



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 312 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai program prioritas nasional bidang kesehatan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan Primer dan Komunitas serta Layanan Rujukan, maka perlu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendukung operasionalisasi layanan publik dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah, melalui penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Lokus Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Lokasi Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Lokasi Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan, Menu Penguatan Puskesmas dan Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2026.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tana Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 15 Agustus 2025

**BUPATI TANA TORAJA,**



**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale.
4. Direktur RSUD Lakipadada di Makale

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 311 / VIII / TAHUN 2025

TANGGAL : 16 Agustus 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	URAIAN	LOKASI	JUMLAH
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Penguatan Puskesmas (Rusak Berat)</b>		
	Pembangunan Puskesmas	UPT Puskesmas Kondoran	1 Paket
<b>2</b>	<b>Penguatan Layanan Unggulan KJSU-KIA</b>		
	Sarana	RSUD LakiPadada	1 Paket

BUPATI TANA TORAJA, f

ZADRAK TOMBEG